

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2022

PT Bank ANZ Indonesia



PENDAHULUAN

PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") memiliki aspirasi menjadi bank internasional dengan koneksi terbaik dan paling disegani di Indonesia.

Bank menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) yang baik merupakan proses jangka panjang yang memberikan hasil berupa *sustainable value*, oleh karena itu Bank senantiasa menyempurnakan praktik-praktik bisnis yang sehat dan melaksanakan praktik perbankan yang prudential dalam setiap kegiatan operasional Bank.

Hal ini utamanya dilakukan dalam rangka memberikan nilai tambah bagi nasabah, karyawan, pemegang saham, maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan GCG telah menjadi salah satu perhatian utama manajemen Bank, sebagai proses berkesinambungan yang terutama bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja Bank
- b. Melindungi kepentingan para pemangku kepentingan
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan

Bank telah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip utama dari GCG, termasuk pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Aktualisasi GCG sebagai sebuah sistem dilakukan melalui sistem internal yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.

Laporan ini secara garis besar akan mengetengahkan upaya-upaya Bank dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip utama GCG.

INTRODUCTION

PT Bank ANZ Indonesia ("Bank") has the aspiration to be the best connected and most respected international Bank in Indonesia.

The Bank realizes that the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principle a long-term process that aims to achieve sustainable value, accordingly the Bank will always attune its practices and conduct prudent banking in every operational activity of the Bank.

This is conducted in order to provide added value for customers, employees, shareholders and other stakeholders of the Bank.

The GCG implementation had been one of the main focus of the Bank's management as a sustainable process primarily aimed to:

- a. Improve Bank's performance*
- b. Protect stakeholder's interest*
- c. Enhance the compliance with prevailing laws and code of conduct generally applied in the banking industry*

The Bank has been continuously conduct efforts to implement basic principles of GCG, including professional management of the Bank, in accordance to transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness principles. GCG implementation as a system is conducted internally with the close involvement of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees.

This report deals mainly with the Bank's efforts to implement GCG principles.

TRANSPARANSI

Aspek transparansi dalam penerapan praktik-praktik GCG didefinisikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi pelaksanaan GCG tercermin dari implementasi praktik-praktik seperti tersebut di bawah ini:

A. Pengungkapan Pelaksanaan Good Corporate Governance yang Meliputi Aspek-aspek Cakupan Good Corporate Governance

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| Jabatan Title | 2022 | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Domisili Domicile |
| Komisaris Utama Independen <i>President Commissioner</i> <i>Independent</i> | Ruth Susiyana Setiabudi | Indonesia <i>Indonesian</i> | Indonesia <i>Indonesian</i> |
| Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i> | Jeny Gono | Indonesia <i>Indonesian</i> | Indonesia <i>Indonesia</i> |
| Komisaris <i>Commissioner</i> | Hong Swee Lau | Singapura <i>Singaporean</i> | Taiwan <i>Taiwan</i> |

Direksi

TRANSPARENCY

The transparency aspect in implementing GCG practices is defined as openness in delivering material and relevant information as well as openness in decision making. The transparency of GCG implementation is reflected in the implementation of the following practices:

A. Disclosure of Good Corporate Governance Implementation Comprising of Aspects of Good Corporate Governance

1. The Implementation of Duties and Responsibilities of Board of Commissioners and Board of Directors

Composition of the Bank's Board of Commissioners as per 31st of December 2022 is as follows:

Board of Commissioners

| Jabatan Title | 2022 | | |
|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Nama Name | Kewarganegaraan Citizenship | Domisili Domicile |
| Direktur Utama <i>President Director</i> | Mark Alexander Fitz-Gerald | New Zealand <i>New Zealand</i> | Indonesia <i>Indonesia</i> |
| Direktur Kepatuhan <i>Director of Compliance</i> | Andreas Pranawadjati | Indonesia <i>Indonesian</i> | Indonesia <i>Indonesia</i> |
| Direktur Markets <i>Director of Markets</i> | Benny Hastika Wicaksana | Indonesia <i>Indonesian</i> | Indonesia <i>Indonesia</i> |
| Direktur Operasional <i>Director of Operation</i> | Mujur Tandi* | Indonesia <i>Indonesian</i> | Indonesia <i>Indonesia</i> |
| Direktur Keuangan <i>Director of Finance</i> | Stephanie Angelin | Indonesia <i>Indonesian</i> | Indonesia <i>Indonesia</i> |

*) telah mengundurkan diri per Agustus 2022 dan Bank masih dalam proses pengajuan calon Direktur yang akan menjabat

*) has tendered his resignation per August 2022 and Bank is in the process of proposing definitive Director

Komposisi Direksi Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk GCG serta penggunaan Tenaga Kerja Asing, yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.
- b. Seluruh Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- c. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- d. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Selama tahun 2022, telah dilaksanakan 11 kali rapat Direksi dan 1 kali rapat istimewa Dewan Direksi.

Keseluruhan tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Direksi telah dimasukkan ke dalam deskripsi dan uraian jabatan masing-masing anggota Direksi, yang pencapaiannya akan dinilai melalui pemantauan kinerja anggota Direksi.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Para Komite

Sebagai salah satu sarana untuk membantu menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & Komite Remunerasi dan Nominasi.

a) Komite Audit

Komite Audit diketuai oleh Ruth Susiyana Setiabudi selaku Komisaris Independen dan beranggotakan sebagai berikut:

- Amir Mirza Siregar, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang perbankan.
- Hendry Khendy, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Hong Swee Lau
- Jeny Gono

Tugas, wewenang, tanggung jawab dan pedoman kerja dari Komite Audit, secara menyeluruh telah dituangkan dalam bentuk Piagam Komite Audit.

Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan 4 (empat) kali rapat Komite Audit, yakni pada tanggal 31 Maret 2022, 27 Juni 2022, 30 September 2022, dan 30 November 2022.

The composition of the Board of Directors of the Bank has fulfilled the prevailing regulations of GCG and Expatriate Utilisation as follows:

- a. *The number of Board of Directors' members shall be no less than 3 (three) persons.*
- b. *All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia.*
- c. *The Board of Directors shall be led by a President Director.*
- d. *The majority of Directors must be Indonesian citizens.*

During 2022, the Board of Directors met 11 times and 1 Special Board of Director meeting.

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Directors have been included in the job description of each member of the Board of Directors. Their achievement will be assessed through performance assessments.

2. Completeness and Implementation of Tasks of Committees

As one of the instruments utilised to support the execution of their supervisory function, the Board of Commissioners has established the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee.

a) Audit Committee

The Audit Committee is chaired by Ruth Susiyana Setiabudi as an independent commissioner and has members as follows:

- *Amir Mirza Siregar, an independent party with expertise in the banking industry.*
- *Hendry Khendy, an independent party with expertise in finance.*
- *Hong Swee Lau*
- *Jeny Gono*

The duties, authorities, responsibilities and working guidelines of the Audit Committee, in general have been documented in the form of Audit Committee Charter.

Throughout 2022, there are 4 (four) Audit Committee meetings, conducted on 31st March 2022, 27th June 2022, 30th September 2022, and 30th November 2022.

b) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Jeny Gono (Komisaris Independen) dengan beranggotakan sebagai berikut:

- Amir Mirza Siregar, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang manajemen risiko.
- Hendry Khendy, berperan sebagai pihak independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan.
- Ruth Susiyana Setiabudi.
- Hong Swee Lau.

Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dari Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Sepanjang tahun 2022, telah dilakukan 2 (dua) kali rapat Komite Pemantau Risiko, yakni pada tanggal 28 Juni 2022 dan 24 November 2022.

c) Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

- Ruth Susiyana Setiabudi, sebagai ketua yang juga mewakili peranan komisaris independen dalam komite.
- Hong Swee Lau, sebagai anggota komite yang juga merupakan komisaris.
- Fransiscus Lumentut, berperan sebagai anggota komite yang merupakan pejabat eksekutif yang membawahi bagian sumber daya manusia Bank.

Fungsi dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, termasuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, serta kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Memberikan rekomendasi mengenai sistem dan prosedur pemilihan penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

b) Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Jeny Gono (Komisaris Independen) dengan beranggotakan sebagai berikut:

- *Amir Mirza Siregar, acting as an independent party with expertise in risk management.*
- *Hendry Khendy, acting as an independent party with expertise in finance.*
- *Ruth Susiyana Setiabudi.*
- *Hong Swee Lau.*

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee is to evaluate the consistency between risk management policy and its execution, and also to conduct supervision and evaluation of the execution of duties of Risk Management Committee and Risk Management Unit.

Throughout 2022, 2 (two) meetings have been conducted by the Risk Monitoring Committee on 28 Juni 2022 and 24 November 2022.

c) Remuneration and Nomination Committee

The composition of Remuneration and Nomination Committee is as follows:

- *Ruth Susiyana Setiabudi as Chairperson who also act as an independent commisioner in the committee.*
- *Hong Swee Lau as committee member who also act as a commisioner in the committee.*
- *Fransiscus Lumentut as committee member who is also the executive officer heading Talent & Culture Division of the Bank.*

The functions and responsibilities of Remuneration and Nomination Committee are as follows:

- *Conduct evaluation on remuneration policy, which include recommendation concerning remuneration policy to the Board of Commissioners in relation to the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors, to be submitted to the General Meeting of Shareholders. In addition, the remuneration policy for executive officers and all employees to be submitted to the Board of Directors.*
- *Provide recommendation with regards to the system and procedures for the appointment and replacement of members of Board of Commissioners and Board of Directors to the Board of Commissioners for further submission to General Meeting of Shareholders.*

- Jika terdapat kekosongan jabatan atau perekrutan anggota Dewan Komisaris atau Direksi baru, maka komite ini memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama tahun 2022, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan 5 (lima) kali Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 23 Maret 2022, 23 Agustus 2022, 30 Agustus 2022, 21 November 2022, 20 Desember 2022.

Tidak ada remunerasi yang dibayarkan selama satu tahun kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Komisaris Independen atau Pejabat Eksekutif.

3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

a) Fungsi Kepatuhan

Dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan, yang dikepalai oleh seorang Direktur Kepatuhan. Satuan kerja Kepatuhan ini bersifat independen terhadap satuan kerja bisnis dan operasional, karena tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional Bank sehari-hari.

Lebih lanjut, untuk memperkuat fungsi pengawasan dari satuan kerja Kepatuhan, maka divisi Kepatuhan dibagi menjadi 2 (dua) unit kerja, yaitu unit kerja Kepatuhan dan Financial Crime and Money Laundering Reporting Officer (FC & MLRO).

Sesuai ketentuan, Bank telah menyusun dan menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan APU PPT melalui aplikasi Apolo di bulan Agustus 2022 untuk Semester I (pertama) yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan Semester II (kedua) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah disampaikan pada bulan Februari 2023.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen kepada otoritas yang berwenang adalah baik.

- If there is a vacancy or new recruitment in the Board of Commissioners or Board of Directors, then this committee may also provide recommendation on the candidate for the aforementioned Board member to the Board of Commissioners for further submission to the General Meeting of Shareholders.

Throughout 2022, 5 (five) meetings have been conducted by the Remuneration and Nomination Committee on 23rd March 2022, 23rd August 2022, 30th August 2022, 21st November 2022, 20th December 2022.

No remuneration is paid to members of the Remuneration and Nomination Committee other than monthly payment as Independent Commissioner or Executive Officer.

3. The Implementation of Compliance, Internal Audit and External Audit Functions

a) Compliance Function

In order to ensure compliance with prevailing regulations, the Bank has established a Compliance Unit led by a Compliance Director. This Compliance Unit is independent from business unit and operational units as it does not take part in the Bank's daily operational activities.

Furthermore, in order to strengthen the supervisory function of the Compliance unit, the Compliance Department is divided into 2 (two) units, Compliance and Financial Crime and Money Laundering Reporting Officer (FC & MLRO).

As per regulatory requirements, the Bank had prepared and submitted the report of Director of Compliance for the First Semester ended on 30th of June 2022 and Second Semester ended on 31st of December 2022. In addition, Bank also has submitted APU PPT reports through the Apolo application in August 2022 for Semester I (first) ending on 30th June 2022 and Semester II (second) ending on 31st December 2022 which had been submitted in February 2023.

In general, the Bank's compliance level towards stipulations and prevailing regulations as well as fulfillment of all commitments to regulators is good.

b) Fungsi Audit Intern

Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) secara berkesinambungan melaksanakan pemeriksaan yang independen terhadap pengendalian atas risiko - risiko yang penting bagi Bank. SKAI juga terus menyelaraskan fungsinya dengan tujuan strategis Bank dan membantu Bank mencapai tingkat kematangan pengendalian risiko yang menunjang pencapaian tujuan kinerja keuangannya.

Sebagai pedoman bagi SKAI dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Bank telah menyusun Piagam Audit Intern yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Piagam Audit Intern, SKAI melaporkan secara langsung hasil audit kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Selain itu, SKAI juga dapat langsung berkomunikasi secara langsung kepada Direktur Utama.

SKAI merupakan unit yang independen terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan.

Personil SKAI memiliki akses yang tidak terbatas atas seluruh kegiatan Bank seperti catatan/dokumentasi, sistem informasi, dan data karyawan PT Bank ANZ Indonesia. Ruang lingkup SKAI mencakup seluruh unit kerja yang ada pada PT Bank ANZ Indonesia.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif dan komprehensif, SKAI melakukan kaji ulang secara berkala atas kegiatan operasional Bank. SKAI melakukan pemeriksaan atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal Bank termasuk kehandalan sistem informasi dan kepatuhan kepada peraturan-peraturan terkait.

SKAI telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan perencanaan audit tahun 2022 yang berbasis risiko dengan cakupan area bank yang berisiko material secara memadai. Pemeriksaan keseluruhan audit tahun 2022 telah dilakukan sesuai standar profesi audit intern pada peraturan POJK No.1/POJK.3/2019 Penerapan Fungsi Audit Intern pada bank umum.

Hasil pemeriksaan disampaikan ke Dewan Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit, sebagai sarana bagi Komite Audit untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan fungsi SKAI.

SKAI terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu.

Dalam memenuhi ketentuan *Good Corporate Governance* (GCG) serta kepatuhan terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), SKAI Bank telah diaudit oleh pihak ekstern yang independen untuk memastikan efektivitas SKAI dalam melaksanakan tugasnya dengan hasil terakhir yakni secara umum telah memenuhi peraturan terkait.

b) Internal Audit Function

Internal Audit function (Internal Audit) conducts continuous independent assurance of the Bank's controls in managing its key risks. Internal Audit also continues to aligning its function with the Bank's strategic objective and assisting the Bank in achieving a risk management maturity that supporting its financial performance objective.

As a guideline for Internal Audit in performing their duties and responsibilities, the Bank has established an Internal Audit Charter which was signed by the President Director and the Board of Commissioners.

In accordance to the Internal Audit Charter, Internal Audit reports the audit result directly to the Board of Commissioners through the Audit Committee. Internal Audit also has a direct line of communication to the President Director.

Internal Audit is an independent unit from the business unit or operational activity being reviewed.

Internal auditors have unrestricted access to all Bank activities, for instance records / documentation, information system, and employee data of PT Bank ANZ Indonesia. Internal Audit's review scope covers all business units within PT Bank ANZ Indonesia.

In carrying out an effective and comprehensive supervisory function, Internal Audit conducts review on a regular basis of the Bank's operational activity. Internal Audit perform review over the adequacy and effectiveness of the Bank's internal control system including the reliability of information system and the conformity with relevant regulations.

Internal Audit had executed audits as per 2022 annual risk-based audit plan with adequate assurance coverage over the bank's key material risks. All Audits in 2022 have been completed in accordance with the standard professional guideline for internal audit stipulated under OJK regulation No.1/POJK.3/2019 Implementation of Internal Audit Function in Commercial Bank.

The audit results were submitted to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee, for the Audit Committee to monitor and evaluate the Internal Audit function implementation.

Internal Audit is continuously coordinating with each business unit to perform monitoring over the development of the remedial actions of audit findings and its timely completion.

In fulfilling the Good Corporate Governance (GCG) requirements and compliance to Implementation Standard for Bank's Internal Audit, Internal Audit has been audited by an independent external party to ensure its effectiveness in conducting their duties with the latest overall result generally conform with the relevant regulatory requirements.

Manajemen juga memberikan perhatian terhadap pengembangan kompetensi dan keahlian staf SKAI secara terus menerus yang mencakup pengetahuan fungsional, bisnis, keahlian teknis dan keahlian *interpersonal*.

c) Fungsi Audit Ekstern

Auditor ekstern Bank adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, anggota dari KPMG International. KAP ini tercatat sebagai salah satu dari empat KAP besar dan terkemuka, baik di Indonesia maupun internasional. Hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama dari Bank dalam melakukan penunjukan KAP Siddharta Widjaja & Rekan.

Selain itu, KAP ini memiliki kapasitas untuk bersikap independen dan profesional, dalam melakukan kegiatan auditnya terhadap Bank.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sebagai auditor Bank dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit tertanggal 15 Juni 2022 yang kemudian disetujui melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan terdokumentasi dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 17 Juni 2022. Penunjukan ini telah mempertimbangkan keharusan untuk melakukan penggantian auditor ekstern secara berkala sesuai peraturan yang berlaku.

Management is also giving attention to Internal Audit staff competencies and skill set continuous development which include functional knowledge, business, technical skill and interpersonal skill.

c) External Audit Function

The Bank's external auditor is Public Accounting Firm (Kantor Akuntan Publik / KAP) Siddharta Widjaja & Partner, a member of KPMG International. This audit firm is one of four biggest audit firms and well-known in Indonesia and internationally. This is one of the Bank's main considerations in appointing KAP Siddharta Widjaja & Partner.

Apart from it, this audit firm has an independent approach and professional capacity in conducting their audit to the Bank.

The appointment of KAP Siddharta Widjaja & Rekan as the Bank's auditor was done based on the recommendation from Audit Committee dated 15th June 2022 and approved through the General Meeting of Shareholders, and documented in the Resolution of General Meeting of Shareholders dated 17th June 2022. This appointment has considered the necessity to replace the external auditor as per the prevailing regulation.

4. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal

Bank menyadari, bahwa perkembangan pesat dunia perbankan, yang secara langsung mempengaruhi kondisi internal dan eksternal dari kegiatan usaha Bank, menyebabkan meningkatnya potensi risiko yang dihadapi oleh Bank. Oleh karena itu, Bank memastikan penerapan manajemen risiko yang efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha Bank.

Bank memiliki Kebijakan Manajemen Risiko, yang secara garis besar mengemukakan tentang pedoman umum penerapan manajemen risiko. Kebijakan ini mengatur tentang tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite Manajemen Risiko, serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan kebijakan prosedur, penetapan limit, proses penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko, untuk masing-masing jenis risiko yang dihadapi oleh Bank.

Risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko stratejik.

Proses penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Bank antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut:

4. The Implementation of Risk Management including Internal Control System

The Bank realizes that the development of the banking industry in this world has directly influenced the internal and external conditions of Bank's business activities. This has caused the increase of potential risks faced by the Bank. Therefore, the Bank ensures implementation of effective risk management in accordance to the goals, business policies, size and complexity of Bank's business.

The Bank has Risk Management Implementation Guideline, which generally includes the general guidelines on risk management implementation. This guideline regulates duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners, Board of Directors, Risk Management Committee, Risk Management Unit, procedure and policy, limit management, implementation process of risk management and internal control in implementing risk management for each risk faced by the Bank.

The bank's key risks are credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputational risk, compliance risk and strategic risk.

Implementation of risk management that has been conducted by the Bank are as follows:

a) Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dalam kaitannya dengan penerapan Manajemen Risiko, tercermin dalam dokumen Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris, yang menyatakan dengan jelas, bahwa salah satu tugas utama Dewan Komisaris adalah untuk mengevaluasi dan memberikan persetujuan atas kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan, sehubungan dengan ketentuan yang berlaku, baik internal maupun eksternal, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko sendiri, berusaha untuk senantiasa melibatkan serta memberikan informasi terkini atas risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

Dalam rapat komite risiko, yaitu Komite Risiko Kredit dan Market (CMRC) dan Komite Risiko Operasional dan Kepatuhan (ORCC), risiko-risiko terkini yang sedang dihadapi oleh Bank didiskusikan oleh Satuan kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional.

b) Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko

Bank memiliki kebijakan manajemen risiko yang merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko, yang disusun sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik Bank. Kebijakan ini mencakup semua risiko Bank, serta mempertimbangkan juga jenis produk dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank.

Penetapan kebijakan manajemen risiko antara lain dilakukan dengan cara menetapkan strategi manajemen risiko, yang berusaha untuk memastikan bahwa:

- Bank tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur internal Bank, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
- Bank dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keahlian di bidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kapabilitas usaha Bank.

Sebagai salah satu anak perusahaan ANZ Group, bank menerapkan sebagian kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh ANZ Group. Meskipun demikian, sebagai sebuah entitas legal yang beroperasi secara mandiri di Indonesia, Bank juga mengelola risiko berdasarkan kebijakan manajemen risiko dan risk appetite yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yang mungkin berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh ANZ Group.

a) Active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors

The duties and authorities of the Board of Commissioners in relation to risk management implementation is reflected in the document of Duties and Authorities of the Board of Commissioners, which states clearly that one of the main duties of the Board of Commissioners is to evaluate and give approval towards risk management and compliance policy, in accordance to the prevailing regulations, both internal and external, as well as to evaluate the execution of the duties of risk management and compliance.

The Risk Management Unit proactively participates and provide up to date information regarding any risks faced by the Bank to Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee.

In the risk committees such as, Credit and Market Risk Committee (CRMC) and Operational Risk and Compliance Committee (ORCC) meetings, current risks faced by the Bank are discussed between Risk Management Unit and Risk Taking Unit.

b) Establishment of Risk Management Policy

The Bank has established a risk management policy which was compiled in conjunction with the vision, mission, and strategic plans of the Bank. This policy covers all bank's risks, as well as the type of products and banking transactions provided by the Bank.

The establishment of risk management policy was conducted by defining risk management strategy to ensure that:

- The Bank maintains its risk exposure in accordance with its policy, internal procedures, and other prevailing regulations.
- The Bank employs human resources with sound knowledge, experience and skills in risk management area.

As one of ANZ Banking Group's subsidiaries, the Bank partially adopts the Group' risk management policy. However, as a legal entity that operates independently in Indonesia, The Bank also manages the risk based on risk management policy and risk appetite statement, which are modified to be in line with prevailing regulations that may differ from policy adopted by ANZ Group.

c) Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko yang paling kurang dilakukan terhadap Risiko dari produk dan aktivitas Bank serta memastikan bahwa Risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko Bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. Pengukuran risiko ini dapat dilakukan baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan cara:

- Sensitivitas produk / aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal;
- Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya;
- Faktor risiko (*risk factor*) secara individual;
- Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*); dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan korelasi risiko.
- Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk Bank dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen Bank.

Bank memiliki sistem dan prosedur pemantauan yang antara lain mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan. Bank menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko, dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back-up* tersebut.

Bank memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan Bank disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko. Pengendalian Risiko dapat dilakukan oleh Bank, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya seperti penerbitan garansi dan credit derivatives, serta penambahan modal Bank untuk menyerap potensi kerugian.

c) *The Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Controlling Process as well as Risk Management Information System*

Risk identification process will be conducted by analyzing all Risk sources, which at least performed towards Risk from Bank's products and activities as well as ensuring that Risk from new products and activity(ies) have gone through feasible Risk Management process before they are introduced or executed.

Risk measurement system is used to measure Bank's Risk exposure as a reference in Risk controlling. Risk measurement is done periodically for Bank's products and portfolio as well as all business activities. This risk measurement can be done quantitatively and qualitatively by:

- *Sensitivity of products/activities on the changing of factors that influence them, both in normal and abnormal condition;*
- *Tendency of the changes in various factors based on the past fluctuation and its correlation;*
- *Individual risk factor;*
- *Aggregate risk exposure by taking into account risk correlation;*
- *All inherent risks on all the Bank's transaction and products that can be integrated in the Bank's management information system.*

Bank has monitoring system and procedure covering risk exposure monitoring, risk tolerance, internal limit compliance and stress testing result as well as and consistency in implementing the specified policy and procedure. The supervision will be carried out by the executing unit or Risk Management Unit. The results of monitoring will be presented in a periodic report and submitted to the Management within the framework of Risk mitigation and other actions as necessary. Bank prepares a back-up system and effective procedures to prevent any disruption that can hamper the process of Risk monitoring, and do the checking and re-assessing periodically towards the back-up system.

Bank has a sufficient Risk control system with reference to the specified policy and procedure. The Risk control process set by the Bank must be adjusted to the Risk exposure or Risk Appetite and Risk Tolerance. Risk control can be performed by the Bank with hedging mechanism or other Risk mitigation methods of guarantee and credit derivatives and capital increment to cover potential losses.

Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bank dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. Sistem informasi Manajemen Risiko dapat memastikan:

- Tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Dewan Komisaris, Direksi, dan satuan kerja yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memantau, dan memitigasi Risiko yang dihadapi Bank baik Risiko keseluruhan/komposit maupun per Risiko dan/atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi;
- Efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- Tersedianya informasi tentang hasil (realisasi) penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko direview secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen terhadap unit kerja yang melakukan kegiatan bisnis. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait dan Komite Manajemen Risiko ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. Sistem informasi Manajemen Risiko mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, Bank memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi Bank.

The Risk Management information system is a part of the management information system owned and developed according to the needs of the Bank for effective Risk Management implementation. Risk Management Information System can assure:

- *The availability of the accurate, complete, informative, timely, and reliable information that can be used by the BoC, the BoD and the related work unit in the implementation of Risk Management to assess, monitor and mitigate the Risk faced by the Bank whether overall or composite Risk or per Risk and/or within the framework of decision making process by the BoD;*
- *the effectiveness of Risk Management implementation covers the policies, procedures and Risk limit establishment;*
- *the availability of information concerning the results (realization) of Risk Management implementation compared to the target set by the Bank according to Risk Management implementation policy and strategy.*

The adequacy of information coverage resulted from the Risk Management information system must be reviewed periodically to ensure that the coverage has been adequate according to the development of business activity complexity level. As part of Risk Management information system, Risk Profile report is compiled periodically by Risk Management Unit independent to working units performing business activities. The frequency of report submission frequency to the related Directors and Risk Management Committee will be intensified according to the needs especially when the market conditions change rapidly. Risk Management information system will support the reporting implementation to Financial Service Authority. In developing information system technology and software, the Bank will ensure that the application of new information system and technology will not interrupt the continuity of Bank's information system.

d) Sistem Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen Bank dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional Bank yang sehat dan aman. Di samping itu, keberadaan SPI juga dipercaya untuk dapat digunakan sebagai sarana dari manajemen Bank untuk melakukan fungsi kustodian atas aset Bank, memastikan tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pedoman Pengendalian Internal yang dimiliki oleh Bank ini, terdiri dari lima elemen utama yang saling berkaitan, yaitu:

1. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian diwujudkan dalam bentuk keterlibatan Dewan Komisaris dan Direksi dalam memberikan persetujuan atas kebijakan dan strategi usaha Bank yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank, persetujuan yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam setiap prosedur dan kebijakan yang disusun oleh masing-masing unit bisnis untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional, serta penyusunan struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.

Proses pemantauan oleh Dewan Direksi dan Komisaris juga turut dilakukan secara berkala melalui pelaporan temuan hasil audit oleh SKAI yang disampaikan kepada Direksi di rapat bulanan Direksi dan ke Dewan Komisaris dalam pertemuan komite audit yang diselenggarakan minimal 4 kali dalam setahun.

d) Internal Control System

Effective Internal Control System (ICS) is an important component in the Bank's management and a foundation for the Bank's sound and safe operational activities. Besides that, the existence of ICS is expected to be a tool of Bank's management to implement custody function on the Bank's assets, ensure the availability of reliable financial and management reports, improve compliance towards the prevailing regulations and laws, as well as reduce the risk of loss, deviation, and violation against prudential principles.

The Internal Control Guidelines owned by the Bank are composed of 5 basic elements that are related one to another, which are:

1. Management Oversight and Control Culture

Management oversight and control culture are developed through participation by the Board of Commissioners and Board of Directors in the approval of policy and strategy of Bank's business as documented in the Bank's Business Plan. The approvals given by Board of Commissioners and Board of Directors in every procedure and policy made by each business unit are needed to ensure efficiency and effectiveness of operational activities, and also establishing an organization structure that reflects authorities, responsibilities and clear reporting line.

Oversight process by the Board of Directors and Commissioners is also performed regularly through reporting of audit result findings by Internal Audit in monthly Board of Director meetings and Audit Committee meetings with Board of Commissioners, which are held at least 4 times per year.

Identifikasi dan penilaian risiko telah dilakukan secara berkala dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan menyusun *Country Risk Profile*, yang melibatkan unit yang berhubungan dengan proses menghasilkan pendapatan (misalnya: Perbankan Institusional, Global Markets, Transaction Banking), maupun unit yang memberikan fungsi pendukung (misalnya: Teknologi Informasi, Keuangan, Akunting, Payment Service, Treasury Settlement, Sumber Daya Manusia).

Di dalam *risk profile* ini, termuat risiko-risiko kunci yang dihadapi Bank dengan jenis dan sifat risiko yang dikategorikan berdasarkan kemungkinan keterjadian suatu risiko, efek yang ditimbulkan risiko itu bagi aktivitas bisnis Bank, serta sistem pengendalian yang telah ditempatkan untuk menghindari risiko tersebut.

Pada akhirnya, berdasarkan *risk profile* tersebut, akan ditentukan prosedur pengecekan yang dilakukan secara berkala atas sistem pengendalian untuk memastikan efektivitas sistem tersebut.

2. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Bank, melalui masing-masing unit bisnis dengan bantuan Satuan Kerja Manajemen Risiko, telah mengidentifikasi kegiatan pengendalian untuk masing-masing aktivitas bisnis yang rentan terhadap adanya risiko.

Semua pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis Bank diharuskan untuk menerapkan dan memperhatikan kegiatan pengendalian dengan adanya kebijakan dan prosedur yang harus diimplementasikan.

3. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi, yang merupakan satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pengendalian, telah diterapkan oleh Bank.

Sebagai contoh, terdapat pemisahan fungsi antara *treasury dealing room* (sebagai pihak yang melakukan inisiasi transaksi) dengan *treasury settlement* (sebagai pihak yang melakukan pembayaran transaksi), atau *relationship manager institutional banking* (pihak yang berhubungan langsung dengan calon debitur) dengan *credit analyst* (pihak yang berwenang melakukan analisa untuk pengambilan keputusan kredit) dan *loan administrator* (pihak yang berwenang untuk melakukan pengucuran dana). Hal yang sama juga berlaku untuk Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sebagai satuan kerja yang bertugas untuk melakukan pemantauan sistem/kegiatan pengendalian di masing-masing unit bisnis, yang terpisah dan independen dari unit atau kegiatan bisnis maupun operasional.

Risk identification and assessment have been performed regularly with the assistance from Risk Management Unit, through the establishment of Country Risk Profile, involving revenue generated process (such as: Institutional Banking, Global Markets, Transaction Banking), and also support service units (such as: IT, Finance and Accounting, Payment Service, Treasury Settlement, Human Resources).

The risk profile consists of key risks faced by the Bank, including its type and characteristic categorized based on the risk occurrence probability, effect that would emerge the bank's activities and control system that has been placed to prevent that risk.

Ultimately, based on the risk profile, the Bank determines checking procedure to be done periodically in line with internal control system to ensure the effectiveness of the system.

2. Management Oversight and Control Culture

As previously noted, the Bank, through each business unit with assistance from Risk Management Unit, has identified activities of each business activity which are susceptible to risks.

All parties who participate in the Bank's business activities are obliged to implement and pay attention to how to control those risks in accordance with the existing policy and procedures.

3. Management Oversight and Control Culture

Segregation of duties, which is one of the key control activities, has been undertaken by the Bank.

As an example, there is segregation of duty between treasury dealing room (as a party that initiates the transaction) with treasury settlement (as a party that executes the payment), or relationship manager institutional banking (as the party that deals directly with a potential client) with credit analyst (a party that analyze the credit worthiness of the client) and loan administrator (a party that executes the loan draw down). The same thing also prevails for Internal Audit and Risk Management Unit, as units that perform monitoring of system/controlling activities, which are separated and independent from business unit or operational activities.

Pemisahan fungsi ini dimaksudkan meminimalisasi penyimpangan oleh karyawan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Prinsip pemisahan fungsi ini, juga dikenal sebagai "Four-Eyes Principle". Sistem Pengendalian Internal yang efektif mensyaratkan adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Seluruh aspek yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan tersebut harus diidentifikasi, diminimalisasi atau dieliminasi, dan dipantau secara hati-hati.

4. Sistem Akuntansi, Informasi & Komunikasi

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Bank telah memiliki sistem akuntansi yang memadai untuk membantu proses pembuatan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, lengkap dengan rasio-rasio likuiditas, modal, dan rasio kepatuhan yang harus dipelihara oleh Bank, dalam hal ini pihak-pihak berkepentingan dimaksud adalah pihak internal maupun eksternal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Salah satu bentuk sistem informasi dan komunikasi juga dikembangkan dengan adanya sistem pemantauan media secara harian, baik media cetak maupun media elektronik, yang digunakan sebagai sarana untuk memantau pemberitaan positif dan negatif tentang Bank. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang kiranya perlu, dapat segera diambil untuk mencegah timbulnya citra negatif.

This segregation of duties is intended to minimize the possibility of rules violation by employees in all organizational level as well as operational activities. This function of segregation principle is also known as "Four-Eyes Principle". The effective internal control system requires segregation of functions and avoids authorities and responsibilities assignment that can lead to various conflicts of interest.

All aspects that can lead to conflicts of interest have to be identified, minimized or eliminated, and supervised carefully.

4. Accounting, Information & Communication System

The adequacy of accounting, information and communication system is intended to identify problems that might appear and be used as a tool of information exchange in conducting duties according to each and every responsibility.

The Bank has sufficient accounting system that support preparation of financial reports and other reports required by the relevant parties, include liquidity ratios, capital, and other compliance ratios which should be maintained by the Bank. The relevant parties here cover both internal and external parties, including Financial Service Authority (OJK), Bank Indonesia (BI) and Deposit Insurance Agency (LPS).

A robust information and communication system has also been developed through the daily media monitoring of both printed and electronic media, which are also used as a tool to monitor positive and negative news about the Bank. This is done to ensure that the necessary actions can be taken immediately to prevent the emergence of a negative image.

Bank juga memiliki sistem informasi terintegrasi dengan adanya situs MAX yang disediakan oleh ANZ Group untuk semua kantor cabang maupun anak perusahaannya, termasuk Bank. Sistem informasi ini berisi tentang kabar-kabar terbaru mengenai kondisi industri perbankan global, kebijakan dan prosedur, strategi bisnis, dan kondisi terkini dari ANZ Group.

Bank telah menyusun *Business Contingency Plan (BCP)* yang merupakan pedoman yang dapat digunakan oleh Bank untuk mengatasi kondisi darurat yang disebabkan oleh hal-hal yang tak terduga, seperti misalnya kebakaran, bencana alam atau pandemi. Sebagai bagian dari *BCP*, Bank memiliki *Disaster Recovery Plan (DRP)*, untuk menjaga agar informasi dan sistem yang dimiliki oleh Bank tetap dapat berfungsi dengan baik selama proses pemulihan setelah terjadinya kondisi darurat. Prosedur dan proses dari *BCP* ini telah didokumentasikan dan dimintahkan persetujuannya kepada Direksi Bank, serta dinilai kembali efektivitasnya secara berkala. Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dan proses pemulihan darurat dapat berjalan secara efektif maka pelaksanaan proses dan sistem tersebut diuji secara berkala (satu kali dalam setahun). Bank mendokumentasikan pelaksanaan pengujian berkala tersebut, dan menganalisisnya untuk langkah perbaikan yang diperlukan.

5. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan/Kelemahan

Bank melakukan pemantauan dan secara terus menerus memperbaiki kekurangan yang berpengaruh terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Bank diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional, Satuan Kerja Manajemen Risiko, maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern.

Hasil dari pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Audit Intern akan memberikan rekomendasi dan tindakan koreksi yang harus diambil untuk memastikan efektivitas pengendalian. Hasil ini juga akan disampaikan oleh kedua satuan kerja tersebut di atas melalui rapat bulanan Direksi dan rapat Komite Manajemen Risiko, serta dibahas dalam rapat Komite Pemantau Risiko. Hal ini dilakukan untuk melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi dalam melakukan fungsi pemantauan.

The Bank also has an integrated information system called MAX which is a site provided by ANZ Group for all branch offices and subsidiaries, including the Bank. This information system consists of all updated news concerning global banking industry condition, policy and procedures, business strategy, and current condition of ANZ Group.

The Bank has arranged a Business Contingency Plan (BCP) which is a guideline that can be used by the Bank to handle emergency conditions, such as fire, natural disaster or pandemic. As a part of BCP, Bank has compiled a Disaster Recovery Plan (DRP), to keep any information and system owned by the Bank working well during the process of recovery after an emergency or disaster situation. The procedure and process of this BCP was documented and approved by the Board of Directors of the Bank and its effectiveness is assessed periodically. To assure that all plans and processes of emergency recovery can run effectively, the execution of the process and system will be tested periodically (one time in a year). Bank documents the implementation of that periodic assessment, and analyze it for further corrective actions that need to be taken.

5. Monitoring Activities and Correcting Deficiencies

The Bank conducts monitoring activities and continuously rectifies deficiencies which affect the effectiveness of the Bank's internal control. Monitoring of the Bank's main risks is prioritized and is conducted as part of the Bank's daily activities, including periodic evaluation, by all operational units, Risk Management Unit and also by Internal Audit.

The result of monitoring conducted by Risk Management Unit and Internal Audit Unit will include recommendation and corrective actions that need to be taken to ensure control effectiveness. This result is also delivered by both business units through Board of Directors monthly meeting and Risk Management Committee monthly meeting as well as discussed in the Risk Monitoring Committee Meeting. This is done to involve Board of Commissioners and Board of Directors in conducting monitoring functions.

Terkait dengan manajemen risiko reputasi, Bank menyadari bahwa kepuasan nasabah adalah esensial untuk menopang pertumbuhan usaha Bank. Pada tahun 2022, Bank menerima 5 pengaduan dan keluhan, dimana setiap keluhan dan pengaduan nasabah ditanggapi dengan serius dan ditindaklanjuti oleh Bank sesuai peraturan yang berlaku dan ketentuan internal Bank.

Bank telah memiliki prosedur tata kelola yang berjalan dengan baik untuk mengelola dan menyelesaikan keluhan dan pengaduan nasabah.

Related to reputation risk management, the Bank realizes that customer satisfaction is essential to sustain the growth of the Bank's business. In 2022, the Bank received 5 complaints, all customer complaints are taken seriously and acted upon by the Bank in accordance with prevailing regulations and the Bank's internal regulations.

The Bank has governance procedures in place to manage and settle customer complaints.

5. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Jumlah total baki debet penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan debitur/grup inti per 31 Desember 2022 adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

| Penyediaan Dana / <i>Lending Exposure</i> | Debitur / <i>Debtor</i> | Nominal / <i>Nominal</i> (dalam jutaan Rp / in IDR million) |
|--|----------------------------|---|
| Pihak Terkait / <i>Related Parties</i> | 12 | 12,006 |
| Debitur Inti / <i>Core Debtor</i> | | |
| a. Individu / <i>Individual</i> | 16 | 4,484,564 |
| b. Group / <i>Group</i> | 9 | 3,488,920 |

Terkait dengan penyediaan dana atau penyaluran kredit ke debitur besar atau debitur tertentu, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai bank campuran dan fokus Bank untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak selektif untuk memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

5. The Implementation of Risk Management including Internal Control System

Total outstanding of exposures to related parties and large exposures as per 31st of December 2022 is as shown in below table:

In relation with lending to certain debtors or large debtors, this is in accordance with the Bank's characteristic as a joint venture bank and the Bank's focus to provide lending to corporate customers.

However, the Bank maintains prudential principle in lending by acting diligently in debtor selection, in which only debtors and certain Group of debtors in certain sectors meeting the Bank's risk appetite that can be accepted as Bank's debtor.

6. Rencana Stratejik Bank

Saat ini, Bank memiliki fokus yang jelas pada segmen Perbankan Institusional terpilih dan nama-nama nasabah yang ditargetkan pada sektor-sektor prioritas. Hal ini mencakup pada segmen-semen terpilih di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), *Global Subsidiary Group*, institusi keuangan, sumber daya, energi dan infrastruktur, telekomunikasi, agribisnis, transportasi, logistik, bank dan lembaga keuangan lainnya dan area lainnya seperti manufaktur yang didukung oleh sponsor yang kuat.

Langkah-langkah strategis lain yang akan ditempuh Bank diantaranya adalah menciptakan Bank yang lebih sederhana, lebih kuat, lebih terkoneksi dengan fokus yang jelas untuk membangun pengalaman yang superior bagi nasabah dan karyawan untuk berkompetisi di era digital. Bank juga akan berkonsentrasi pada solusi-solusi yang didasarkan pada pengetahuan yang mendalam bagi nasabah untuk memperluas kesempatan penjualan silang, target konektivitas dan meningkatkan imbal hasil dari nasabah.

Dari segi keuangan, Bank akan mengelola rasio BOPO melalui simplifikasi bisnis, otomasi proses/STP (*Straight Through Processing*) dan penggunaan sumber daya yang optimal, serta memonitor secara ketat tingkat NPL (*Non Performing Loan*) Bank.

Bank menjaga permodalan dan likuiditas pada tingkat yang sehat dengan memperhatikan efisiensi biaya modal dan biaya dana sesuai dengan assessment ICAAP Bank.

Bank juga akan terus fokus pada manajemen risiko yang sehat dan praktik tata kelola perusahaan yang baik dengan peningkatan fokus pada *operational excellence* dan manajemen risiko operasional untuk mencapai pertumbuhan bisnis yang berkesinambungan.

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank yang belum Diungkap dalam Laporan Lainnya.

Bank telah mengungkapkan seluruh kondisi keuangan dan non-keuangan Bank.

6. Bank's Strategic Plan

Currently, the Bank has a clear focus on selected Institutional segments and targeted names in priority sectors. These include state-owned enterprises (SOE), Global Subsidiaries Group (GSG), financial institutions, resources, energy and infrastructure, telecommunications, agribusiness, transportation and logistics, banks and other financial institutions, and other areas like manufacturing backed by sound sponsors.

Other strategic actions that will be taken by the bank is to create a simpler, stronger, more connected Bank with a clear focus to build a superior experience for customers and our people in order to compete in the digital age. The Bank will also concentrate on insights led solutions to clients to broaden cross sell opportunities, target connectivity and to improve returns from clients.

On the financial side, the Bank will manage the ratio of operational cost to operating revenue via business simplification, process automation/STP (*Straight Through Processing*), and resource optimization, and also continue to closely manage the Bank's Non Performing Loan (NPL).

The Bank will keep its capital and liquidity on a healthy level by keeping the efficiency of capital cost and cost of fund as per our ICAAP assessment.

The Bank will also continue to focus on sound risk management and good governance practises with an increased focus on operational excellence and operational risk management to deliver sustainable growth.

7. Transparency of Financial and Non- Financial Condition which have not been disclosed in Other Reports.

Bank has disclosed all financial and non-financial conditions.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank dengan kepemilikan saham lebih dari 5%, atas Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, maupun perusahaan lainnya, baik yang berlokasi di luar negeri maupun dalam negeri.

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak saling memiliki baik hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

Selain itu, komposisi komisaris independen telah lebih dari 50% dari komposisi Dewan Komisaris. Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih obyektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan. Selaku Komisaris Independen dan Pihak Independen, mereka harus dapat terlepas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

| SIJKB.M DMV M | Dewan Komisaris / Board of Commissioners | | Dewan Direksi / Board of Directors | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Orang/ Person | Jutaan Rupiah / In million Rupiah | Orang/ Person | Jutaan Rupiah / In million Rupiah |
| Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) / Remuneration (salary, bonus, outline allowances, tantiem and other facilities in the form of not in kind) | 2 | 1,175 | 5 | 22,115 |
| Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) dalam ekuivalen Rupiah / Other facilities in the form of in kind (housing, transportation, medical insurance etc.) in IDR equivalent: | | | | |
| a. dapat dimiliki / can be owned | | | | |
| b. tidak dapat dimiliki / can not be owned | | | | |
| perumahan / residence | | | 1 | 1,364 |
| transportasi / transportation | | | 1 | 546 |
| asuransi / insurance | | | 5 | 359 |
| Jumlah / Total | 2 | 1,175 | 5 | 24,383 |

B. Share Ownership by Members of Board of Commissioners and Board of Directors

The members of Board of Commissioners and Directors do not have share more than 5% on behalf of Bank, other banks, non-bank financial institution, or other companies, both located overseas or in-country.

C. Financial and Family Relationships among Members of Board of Commissioners and Board of Directors with Other Members and/or with Controlling Shareholders

All members of the Board of Directors and Commissioners do not have any financial or family relationships among members of Board of Directors and/or among members of Board of Directors.

In addition, independent commissioners comprised more than 50% of the Board of Commissioners. The existence of Independent Commissioners is intended to create an objective and fair working environment and equality among various interests. As Independent Commissioners and Independent Parties, they must be free of conflict of interest.

D. Remuneration and other facilities package/policy for Board of Commissioners and Board of Directors

Remuneration and other facilities package/ policy for Board of Commissioners and Directors is as follows:

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, adalah sebagai berikut:

The number of members of Board of Commissioners and Board of Directors who receive remuneration package in a year are Grouped according to the range of income, as follows:

| Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun yang diterima secara tunai / Total annual cash remuneration per person | 2022 | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| | Direktur / Director | Dewan Komisaris / Commissioner |
| Di atas Rp 2 miliar / Above IDR 2 billion | 5 | 0 |
| Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar / Above IDR 1 billion up to IDR 2 billion | 0 | 0 |
| Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar / Above IDR 500 million up to IDR 1 billion | 0 | 1 |
| Di bawah Rp 500 juta / Below IDR 500 million | 0 | 1 |

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun adalah sebagai berikut:

The number of members of Board of Directors, Board of Commissioner and staff who receive variable remuneration package in a year, is as follows:

| Remunerasi yang bersifat Variable / Variable pay remuneration | Jumlah diterima dalam 1 (satu) tahun / Amount received in a year | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | DIREKTUR/ | | DEWAN KOMISARIS / | | KARYAWAN | |
| | Director | | Commissioner | | Employee | |
| | Orang / People | Juta Rp / IDR mio | Orang / People | Juta Rp / IDR mio | Orang / People | Juta Rp / IDR mio |
| Total | 5 | 4,520 | 2 | 0 | 210 | 14,883 |

E. Material Risk Taker (MRT)

Tidak berlaku.

E. Material Risk Takers (MRT)

Not applicable.

Penentuan Kriteria Pekerjaan yang tergolong MRT

Defining Jobs categorized as MRT

Tidak berlaku.

Not applicable.

Pengungkapan Remunerasi terkait MRT

1. Remunerasi yang bersifat tetap dan *variable* dari MRT yang diterima dalam kurun 1 tahun

Remuneration Disclosures related to MRT

1. Fixed and Variable Remuneration for MRT received within a year time

| A. Remunerasi yang bersifat tetap*) | | | |
|---|----|--------------------|--------------|
| 1. Tunai | Rp | NA | |
| 2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | Rp | NA | |
| B. Remunerasi yang Bersifat Variable*) | | | |
| | | Tidak ditangguhkan | Ditangguhkan |
| 1. Tunai | Rp | NA | NA |
| 2. Saham / instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank | Rp | NA | NA |

2. Remunerasi yang ditangguhkan

2. Deferred Remuneration

| Jenis Remunerasi yang bersifat variable / variable remuneration amount | Sisa yang masih ditangguhkan*) / deferred hold | Total Pengurang selama Periode Laporan / Deduction in reporting period | | |
|---|--|--|--|---------------|
| | | Disebabkan Penyesuaian Explisit (A) / due to explicit adjustment | Disebabkan penyesuaian Implisit (B) / due to implicit adjustment | Total (A)+(B) |
| (1) Tunai (dalam juta rupiah) / cash in mio IDR | N/A | N/A | N/A | N/A |
| (2) Saham / Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut / Shares or share based instrument in IDR mio equivalent | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total | N/A | N/A | N/A | N/A |

Panduan Bonus yang ditangguhkan

Tidak berlaku.

Deferral Bonus guideline

Not applicable.

Malus

Tidak berlaku.

Malus

Not applicable.

F. Opsi Saham

Tidak terdapat opsi saham yang diberikan oleh Bank kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif Bank.

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah dengan pembanding imbalan yang diterima per bulan adalah sebagai berikut:

1. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 58,62:1
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 1,91:1
3. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 1,16:1
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 1,31:1

H. Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank

Selama tahun 2022, tidak terdapat Remunerasi yang bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

I. Pesangon yang diberikan kepada Pegawai Bank

Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan di tahun 2022 adalah sebagai berikut:

| Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1(Satu) tahun / Number of severance paid per person in a year | Jumlah Pegawai / Number of employee |
|---|-------------------------------------|
| Di atas Rp 1 miliar / Above IDR 1bio | 1 |
| Di atas Rp 500jt s/d Rp 1 miliar / Above IDR 500mio but below IDR 1bio | 0 |
| Rp 500jt ke bawah / Below IDR 500mio | 0 |
| Total | 1 |

J. Remunerasi yang ditangguhkan

- Jumlah total Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan di tahun 2022 adalah Rp 0.
- Jumlah total Remunerasi yang bersifat variable yang ditangguhkan yang dibayarkan selama tahun 2022 adalah Rp 1.587.844.445.

F. Shares Option

There is no shares option given by Bank to members of Board of Commissioners and Directors as well as Bank's Executive Officers.

G. The Highest and Lowest Salary Ratios

The highest and lowest salary ratios with allowance as the standard of comparison taken each month is as follows:

1. *the ratio of highest and lowest employee salary is 58.62:1*
2. *the ratio of highest and lowest director salary is 1.91:1*
3. *the ratio of highest and lowest Commissioner salary is 1.16:1*
4. *the ratio of highest salary Director and highest salary employee is 1.31:1*

H. Unconditional Variable Remuneration given by the Bank

In 2022, there is no unconditional variable remuneration given by Bank to candidate of Board of Commissioners, candidate of Board of Directors as well as candidate of staff in their first year.

I. Severance paid to Bank's staff

The number of employees affected by termination and total nominal severance paid in 2022 is as follows:

J. Deferred Variable Remuneration

- *Total Deferred Variable Remuneration in 2022 was IDR 0.*
- *Total Deferred Variable Remuneration paid in 2022 was IDR 1,587,844,445.*

K. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2022, Dewan Komisaris mengadakan 4 (empat) rapat dan 1 (satu) rapat istimewa Dewan Komisaris.

L. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal fraud*)

Selama tahun 2022, tidak terdapat kasus *internal fraud* di Bank ANZ Indonesia. *Fraud* tidak hanya berdampak negatif bagi ANZ Indonesia, tetapi juga untuk para pemegang saham, nasabah, karyawan, pekerja tidak tetap kami dan masyarakat luas. ANZ Indonesia berkomitmen penuh terhadap penerapan program *anti-fraud* sebagai upaya melindungi aset, nasabah dan reputasi Bank. ANZ Indonesia memiliki budaya berdasarkan nilai yang mendukung transparansi, integritas dan akuntabilitas. Tindakan *fraud* bertentangan dengan nilai-nilai Bank dan dapat menimbulkan risiko yang signifikan. ANZ Indonesia memiliki *zero-tolerance* untuk kasus *fraud* yang berkaitan dengan staff maupun pihak internal dan eksternal manapun.

Penting bagi kami untuk meminimalisir akibat secara proaktif terhadap pemegang saham, nasabah dan karyawan. Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *fraud*, ANZ Indonesia telah mengimplementasikan dan mengkaji kebijakan *anti-fraud*, yang meliputi langkah-langkah pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, pemberian sanksi dan pemantauan (temasuk evaluasi dan tindak lanjut). Kebijakan ini telah dikembangkan sesuai dengan standar ANZ Indonesia dan Peraturan OJK No.39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Bank Umum.

Kebijakan dan prosedur *anti-fraud* ANZ Indonesia adalah pedoman dalam menangani *internal fraud* yang melibatkan karyawan ANZ Indonesia, dan juga untuk mendorong, mendukung, dan mempromosikan perilaku jujur dan etis dengan menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk mengungkapkan perilaku yang patut dilaporkan. Dokumen ini juga menjelaskan strategi, program, proses dan infrastruktur anti-fraud ANZ Indonesia untuk menangani internal fraud atau pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh karyawan ANZ Indonesia termasuk eskalasi, investigasi dan pelaporan. Bank telah menyampaikan laporan Anti-Fraud melalui sistem Apolo pada bulan Juli 2022 untuk Semester I (pertama) periode data 30 Juni 2022 dan pada bulan Januari 2023 untuk Semester II (kedua) periode data 31 Desember 2022.

Seluruh karyawan memiliki tanggung jawab untuk bekerja sama dalam pencegahan, deteksi dan pelaporan perilaku yang tidak konsisten dengan nilai-nilai, kode etik dan kebijakan ANZ Indonesia. Karyawan juga harus bertanggung jawab jika tidak dapat mematuhi atau melaporkan konflik kepentingan atau kegiatan yang mencurigakan. Setiap karyawan yang terlibat dalam *internal-fraud* akan mendapatkan konsekuensi secara disiplin. Komponen utama dari strategi *anti-fraud* adalah pengawasan aktif dan kesadaran. Partisipasi aktif dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ANZ Indonesia dilaksanakan melalui pengawasan berkala terhadap kasus *fraud* yang dilaporkan atau eskalasi dari tim *Financial Crime & MLRO*. Selain itu kesadaran *fraud* melalui pelatihan karyawan/komunikasi kepada semua karyawan di Bank terus dilakukan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program *anti-fraud* di ANZ Indonesia.

K. The Frequency of Board of Commissioner Meeting

Throughout 2022, the Board of Commissioner held 4 (four) meetings and 1 (one) special Board of Commissioner meeting.

L. The Number of Internal Fraud

During 2022, there has been zero internal fraud cases at ANZ Indonesia. Fraud impacts not only ANZ Indonesia, but also our shareholders, customers, employees, contingent workers, and the wider community in many negative ways. ANZ Indonesia is fully committed to the Anti-Fraud compliance program in order to protect our assets, customer and reputation. ANZ Indonesia has a values-based culture that promotes transparency, integrity and accountability. Acts of fraud are against ANZ Indonesia's values and may pose a significant risk. ANZ Indonesia has zero-tolerance for fraud which involves staff or any party who is external and internal to ANZ Indonesia.

It is important that we proactively minimize the consequences to our shareholders, customers and staff. In our effort to prevent and mitigate fraud, ANZ Indonesia implemented and continuously reviews the anti-fraud program that covers prevention, detection, investigation, reporting, sanctions, and monitoring (include evaluation and follow-up). This program has been developed in accordance to ANZ Indonesia standards and local OJK regulation No.39/POJK.03/2019 concerning the Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks.

The ANZ Indonesia Anti-Fraud Policy and Procedure as part of the program is a guideline for dealing with internal fraud that involves ANZ Indonesia staff, and is also intended to encourage, support and promote honest and ethical behavior by providing a mechanism for staff to disclose reportable conduct. This document also details ANZ Indonesia's anti-fraud strategy, program, process and infrastructure for handling internal fraud or violations of policies committed by ANZ Indonesia staff including escalation, investigation and reporting. The Bank has submitted Anti-Fraud reports through the Apolo system in July 2022 for Semester I (first) data period 30th June 2022 and in January 2023 for Semester II (second) data period 31st December 2022.

It is the responsibility of all staff to cooperate in the prevention, detection, and reporting of behaviors that are inconsistent with the values, code of conduct, and policies of ANZ Indonesia. Staff will also be held responsible if they fail to comply or report conflicts of interest or suspicious activities. Any staff involved in internal fraud may face disciplinary consequences. Key component from the Anti-Fraud Strategy is active supervision and awareness. The active participations from ANZ Indonesia's Board of Directors and Board of Commissioner are implemented through regular oversight on fraud case reported and escalated from the Country Financial Crime & MLRO. In addition, fraud awareness through staff training/communications to all staff within the Bank is continuously conducted to support the successful implementation of Anti-fraud program in ANZ Indonesia.

M. Permasalahan Hukum

Ada satu gugatan yang sedang berjalan yang melibatkan Bank, sehubungan dengan mantan karyawan Bank yang telah mengajukan gugatan ke Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan dan saat ini masih dalam proses mediasi di suku dinas tersebut. Bank telah menunjuk kuasa hukum eksternal untuk mewakili Bank dalam proses mediasi. Mantan karyawan tersebut melalui kuasa hukumnya menuntut suatu pembayaran. Namun, dampak finansial dari gugatan tersebut dinilai tidak mengganggu kondisi keuangan bank.

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan mengenai pedoman perilaku yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Pedoman ini berfungsi sebagai landasan perilaku yang pada akhirnya mencegah terjadinya benturan kepentingan bagi seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

Selama ini Bank belum pernah menghadapi kondisi yang berhubungan dengan benturan kepentingan.

O. Buyback Saham dan Buyback Obligasi Bank

Bank tidak menerbitkan obligasi dan tidak pernah melakukan kegiatan *buyback* saham.

M. Legal Issues

There is one on-going claim involving ANZ Indonesia, in relation to Bank's ex-employee who have filed a lawsuit to South Jakarta Manpower, Transmigration and Energy Sub-agency, which currently is still in the mediation process at the South Jakarta Manpower, Transmigration and Energy Sub-agency. Bank has appointed an external legal counsel as the Bank's attorney for this mediation process. The ex-employee through his attorney demanded payment from Bank. Having said that, the financial impact of the lawsuit is not considered to have disrupted the bank's financial condition.

N. Transaction that Contains Conflict of Interest

Bank has made a policy concerning behavior guidelines for all Commissioners, Directors and all employees of Bank. This guideline is intended to provide a foundation for the behaviours that will prevent any conflicts of interest for all employees of Bank. This policy is socialized when new employees join the bank and it is also part of the Company Regulation booklet given to every employee.

Until now, the Bank has not encountered conflict of interest issues.

O. Shares Buyback and Bond Buyback

The Bank does not issue bond and never conducts share buyback activities.

P. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Pelaporan

Bank tidak pernah terlibat dalam pemberian dana untuk menyokong kegiatan politik.

Sementara itu, untuk kegiatan sosial, selama tahun 2022 Bank melakukan kegiatan sosial sebagai perwujudan dari program tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilakukan melalui kegiatan program edukasi keuangan MoneyMinded dalam bentuk fasilitasi kepada masyarakat yang bekerja sama dengan organisasi nirlaba (The Learning Farm), penyaluran dana beasiswa melalui The Learning Farm, program literasi digital di masyarakat melalui kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan program sukarelawan yang melibatkan karyawan Bank dalam kegiatan keberlangsungan Lingkungan Hidup melalui CSR - ANZ Indonesia Green Ambassador yang juga bekerjasama dengan KLHK dalam kegiatan penanaman pohon di daerah tertentu.

Berikut kami sampaikan rincian kegiatan sosial Bank selama tahun 2022:

P. Fund Granting for Social and Political Activities during Reporting Period

The Bank has never been involved in financing any political activities.

Meanwhile, for social activities, during 2022 the Bank will carry out social activities as a manifestation of its social responsibility program to the community. This activity is carried out through MoneyMinded's financial education program activities in the form of facilitation to the community in collaboration with non-profit organizations (The Learning Farm), distribution of scholarship funds through The Learning Farm, digital literacy programs in the community in collaboration with the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). , and a volunteer program that involves Bank employees in environmental sustainability activities through CSR - ANZ Indonesia Green Ambassador who also collaborates with KLHK in tree planting activities in certain areas.

The details of the Bank's social events during the year 2022 are as follows:

| No. | Nama Program | Facilitator | Topic | Sasaran | Nilai | Nominal Donasi Barang |
|-----|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|
| 1 | Community Investment | The Learning Farm, MoneyMinded | MoneyMinded - Financial Literacy | Education & Young People | IDR | 133,340,000.00 |

AKUNTABILITAS

Untuk menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas ini, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing komponen dalam Bank, sehingga pengelolaan Bank dapat terlaksana secara efektif.

Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Bank dan menetapkan kompetensi kepada organ tersebut sesuai tanggung jawab masing-masing, melalui keberadaan struktur organisasi yang memadai.

Selain adanya aspek akuntabilitas dalam struktur dan mekanisme pelaporan, Bank juga menerapkan akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan serta penanganan karyawan/SDM.

Aspek akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan, diwujudkan dengan keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebagai sarana bagi Direksi Bank untuk mempertanggungjawabkan kinerja Bank yang tercermin dalam laporan keuangan Bank. Selain itu, Bank juga menyampaikan laporan keuangan publikasi untuk masyarakat luas, dalam surat kabar nasional setiap tiga bulan sekali.

Aspek akuntabilitas dalam penanganan karyawan/SDM dicerminkan melalui penerapan sistem reward and punishment, yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pengelolaan Bank didasarkan pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank telah memberikan pedoman yang tegas berupa kebijakan umum dalam Peraturan Perusahaan bahwa Bank dan karyawan harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang Indonesia dan segala perubahan terhadap undang-undang tersebut setiap saat. Bank juga menciptakan iklim dan budaya kepatuhan dalam kegiatan operasionalnya.

Bank dikelola dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan prinsip kehati-hatian. Transaksi masyarakat dengan Bank mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank dan Bank menjaga kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab melalui pengelolaan Bank yang sehat, prudent dan profesional. Tingkat kesehatan Bank merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian Direksi dimana hal tersebut secara berkala diukur setiap triwulan. Saat ini tingkat kesehatan Bank berada pada peringkat sehat.

ACCOUNTABILITY

In order to uphold the principle of accountability, the clarity of functions and execution and responsibility of each unit in the Bank is necessary, in order for the Bank can be managed effectively.

The Bank has defined clear responsibilities from every unit of the Bank in accordance to Bank's vision, mission, business objective and strategy, and also has defined the competency of those parts according to each responsibility, through the existence of a robust organization structure.

In addition to the existence of accountability aspect in the reporting structure and mechanism, the Bank has also implemented accountability in delivering financial report and talent & culture management.

The accountability aspect in delivering financial report is reflected in the existence of the General Meeting of Shareholders, as a tool for Board of Directors of the Bank to be responsible for Bank's performance as reflected in the Bank's financial report. Moreover, the Bank also publishes its financial reports in national newspaper on a quarterly basis.

The accountability aspect in employee/talent & culture management is reflected in the implementation of reward and punishment system in line with the employee compensation policy.

RESPONSIBILITY

The Bank's management is fully committed to comply with the prevailing regulations. The Bank has created a clear guideline in a form of Company's Regulation that the Bank and its employees have to comply with all regulations in Indonesia and all amendments thereto. The Bank also continuously strives to create a compliance culture and environment in its operational activities.

The Bank is managed by prioritizing professional management and prudential principles above all else. Transactions made by all people in the Bank must reflect the trust given by public to the Bank and the Bank must keep that trust by being responsible and through upholding prudential principles and professional management. The Bank's soundness rating is one of aspects that have been a focus of the Bank's Board of Directors which is assessed regularly on a quarterly basis. The Bank's soundness rating is considered sound.

INDEPENDENSI

Manajemen Bank menyadari bahwa Bank merupakan entitas hukum berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, oleh karenanya harus menjaga independensi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk dari pengaruh pemegang saham.

Dalam hal perkreditan, Bank telah memiliki fungsi manajemen risiko kredit dengan prosedur tata kelola, termasuk unit manajemen risiko kredit, kebijakan dan prosedur, penetapan limit, pemantauan risiko kredit, audit terhadap perkreditan. Risiko kredit diidentifikasi dan dikendalikan salah satunya melalui deteksi secara dini atas kualitas kredit debitur pada bisnis Bank.

Dalam hal pemutusan kredit, manajemen telah membentuk Komite Kredit yang berfungsi untuk mengevaluasi dan menyetujui keputusan kredit dalam jumlah besar yang jumlahnya di atas batas pemegang diskresi kredit perorangan (*credit authority discretion*).

Proses perkreditan telah mencakup pemisahan tugas dan tanggung jawab untuk mencegah adanya kecurangan. Proses perkreditan juga termasuk salah satu area yang diperiksa oleh SKAI dengan setiap temuan audit ditindaklanjuti dan tindakan perbaikan (*corrective action*) dimonitor dengan ketat.

Bank telah membentuk komite Produk Baru yang merupakan bagian dari Komite Manajemen Risiko yang bertugas dan berwenang untuk mengkaji dan menyetujui produk baru dan varian produk baru, termasuk kajian berkala atas produk Bank secara tahunan.

Manajemen perubahan teknologi dan pengembangan teknologi juga telah diatur dalam suatu protokol untuk memastikan independensi dan tata kelola Bank.

INDEPENDENCY

The Bank's Management recognized that the Bank is a limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia. Therefore, it must maintain independence in carrying out daily tasks, including from the influence of shareholders.

In terms of lending, the Bank has a credit risk management function with governance procedures including credit risk management unit, policies and procedures, limit management, credit risk monitoring, audit of credit, and credit reporting to the Board of Directors and Board of Commissioners. Credit risks are identified and controlled through the early detection of credit quality of debtor in all of the Bank's business.

For credit approval process, the management has established a Credit Committee which serves to evaluate and approve credit in a large amount exceeding the discretion of the individual credit authority discretion holder.

Lending process has included separation of duties and responsibilities to prevent any fraud. Lending process is also one of areas examined by the Internal Audit Unit where each audit finding is followed up and its corrective action also closely monitored.

Bank has established New Product Committee as a subset of Risk Management Committee with roles and responsibilities to review and approved Bank's new product and product variance, including regular review on Bank's products on annual basis.

Change management and technology development are also governed by a protocol to ensure Bank's independence and governance.

KEWAJARAN

Operasional Bank didasarkan pada prinsip kewajaran dengan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memenuhi hak-hak nasabah sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Bank dan nasabah ketika melakukan transaksi. Bank juga melindungi kepentingan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal kerahasiaan nasabah, penyelesaian pengaduan, transparansi informasi produk Bank, informasi debitur serta pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan lain-lain.

Karyawan merupakan salah satu aset terpenting bank dalam memberikan produk dan layanan kepada nasabah, oleh karena itu Bank berkomitmen untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan karyawan agar dapat mencapai kualitas terbaik. Hak dan kewajiban karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan dan surat pengangkatan karyawan. Bank memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut dapat terwujud dengan proporsional dan profesional.

Kepentingan pemegang saham merupakan salah satu perhatian utama. Manajemen Bank selalu berusaha untuk memberikan tingkat layanan yang unggul secara konsisten kepada nasabah, dengan demikian memungkinkan pertumbuhan bisnis yang baik yang pada akhirnya dapat memberikan keuntungan finansial yang tinggi secara konsisten kepada para pemegang saham.

FAIRNESS

The Bank's operation is based upon the principle of fairness with fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders appeared in accordance with commitment and prevailing regulations.

The Bank fulfills customers' rights according to agreement made between the Bank and customers throughout the transaction. The Bank also protects customers' interest according to the stipulations regulation, including customer's secrecy, complaint resolution, Bank's product information transparency, debtor information, as well as Know Your Customer principle implementation.

Employees are one of the most important assets of the Bank in providing products and services to customers. Therefore, the Bank is committed to develop their employees' knowledge and abilities to utmost. The rights and obligations of employees have been defined in Company's Regulation and included in the offering letter to employees. The Bank assures that those rights and obligations can be realized proportionally and professionally.

Shareholders are also one the Bank's primary focal point. The Bank's management is consistently strived to deliver excellent service to customers, so it is likely to have good and profitable business growth to enable continuous financial profit to all shareholders.

**KEWAJARAN HASIL SELF-ASSESSMENT
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE BANK**

Bank melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dengan rincian hasil sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

SELF-ASSESSMENT RESULT ON THE BANK'S GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Bank has conducted self-assessment on its good corporate governance implementation with result detailed in the below table:

| Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit - Self Assesment of Good Corporate Governance per 31 December 2022 | | | | | |
|--|---|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| No | Aspek yang dinilai / Aspect being assessed | Bobot/Weight (%) | Peringkat/Rating | Nilai / Score | Catatan/Notes * |
| | | (a) | (b) | (a) x (b) | |
| 1 | Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris / <i>The Implementation of the Board of Commissioners' Duties & Responsibilities.</i> | 10,00% | 1 | 0,10 | |
| 2 | Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi / <i>The Implementation of Directors' Duties & Responsibilities</i> | 20,00% | 1 | 0,20 | |
| 3 | Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite / <i>The Completeness and Implementation of Committees' Duties</i> | 10,00% | 1 | 0,10 | |
| 4 | Penanganan Benturan Kepentingan / <i>Handling Conflict of Interest</i> | 10,00% | 1 | 0,10 | |
| 5 | Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank / <i>The Implementation of Bank's Compliance Function</i> | 5,00% | 2 | 0,10 | |
| 6 | Penerapan Fungsi Audit Intern / <i>The Implementation of Internal Audit Function</i> | 5,00% | 1 | 0,05 | |
| 7 | Penerapan Fungsi Audit Ekstern / <i>The Implementation of External Audit Function</i> | 5,00% | 1 | 0,05 | |
| 8 | Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern / <i>The Implementation of Risk Management & Internal Control Function</i> | 7,50% | 2 | 0,15 | |
| 9 | Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Debitur Besar (Large Exposures) / <i>Related Party Fund and Large Exposure Debtor</i> | 7,50% | 2 | 0,15 | |
| 10 | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal / <i>Transparency of the Bank's Financial & Non Financial Condition, Implementation of GCG & Internal Reporting</i> | 15,00% | 1 | 0,15 | |
| 11 | Rencana Strategis Bank / <i>The Bank's Strategic Plan</i> | 5,00% | 1 | 0,05 | |
| Nilai Komposit / Composite Rating | | 100,00% | | 1,20 | Baik / Good |
| | | | | (~2) | |

Mengacu pada penilaian komposit tersebut, Bank menilai pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam aktivitas Bank berada pada peringkat 2 (dua) dari 5 (lima), yaitu baik. Penilaian ini ditentukan dengan memperhatikan fakta-fakta bahwa Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mengimplementasikan prinsip GCG, sekaligus mengakomodasi praktik-praktik yang mempromosikan penerapan fungsi manajemen risiko, dukungan atas kegiatan pengendalian internal, serta sistem pemantauan yang dilakukan oleh SKAI.

Referring to the composite rating of self-assessment result, the Bank achieved rating 2 (two) out of 5 (five) which is very good. The result of this assessment is attributed to the fact that the Bank has an adequate organization structure to implement GCG principles, and accommodate practices that promote risk management function implementation, support internal control activities, and proactive monitoring performed by the Internal Audit.

PENUTUP

Bank sejauh ini telah meletakkan dasar yang kokoh untuk pelaksanaan GCG, dengan memenuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh regulator, yang dibuktikan dengan keberadaan hasil *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang memuaskan. Hal tersebut menunjukkan komitmen Bank dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan ketentuan GCG.

Bank menyadari bahwa pelaksanaan GCG tidak hanya untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, namun lebih dari itu, juga untuk menunjang operasional Bank dalam mencapai tujuan bisnisnya sehingga menghasilkan yang terbaik bagi nasabah, karyawan, regulator, masyarakat dimana Bank beroperasi dan pemegang saham.

Untuk selanjutnya, Bank akan terus meningkatkan pelaksanaan GCG yang telah berjalan selama ini, dengan fokus pada peningkatan keterlibatan anggota Dewan Komisaris dan anggota-anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, peningkatan tingkat pengawasan Direksi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Manajemen Risiko, serta pengendalian internal.

CONCLUSION

Thus, the Bank has placed a strong foundation to implement GCG by fulfilling all regulations set by regulator, as evidenced by the existence of self-assessment results that is on target and satisfactory. This proves the Bank's commitment in implementing all principles and stipulations of GCG.

The Bank realizes that the GCG implementation is not only to fulfill stipulated regulations, but also to support operations in reaching its business goals of obtaining best results for all customers, employees, regulator and the people where bank operates, as well as its shareholders.

Furthermore, the Bank will endeavor to improve the implementation of GCG which has been performed, by focusing on leveraging the involvement of the members of the Board of Commissioners and Committee and optimizing the supervision performed by the Board of Directors through Compliance, Internal Audit, Risk Management, and also internal control functions.

PT Bank ANZ Indonesia

WTC 3 level 30-31

Jl. Jendral Sudirman Kav. 29-31

Jakarta 12920

Phone (021) 575 0300

www.anz.com/indonesia

Email: ClientService.Indonesia@anz.com

